



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

DEWI PANCASARI, Lahir di Bondowoso, Tanggal 14 Mei 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Dusun Krajan I Rt.004/Rw.001, Kel.Sumber Wringin, Kec.Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor Register: 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 14 Mei 1954, dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 163/1954 Kantor Catatan Sipil Bondowoso tanggal 14 Juni 1954 dengan nama : TJIONG TJIOE KIOOK;

Bahwa di Bondowoso pada tanggal 12 Nopember 1987 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : SUPRATMAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 13 Nopember 1987 No. 8/C/1989;

Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari dan bergaul dengan masyarakat luas;

Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon dari nama : TJIONG TJIOE KIOOK diganti menjadi DEWI PANCASARI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat dan telah memakai nama Indonesia DEWI PANCASARI, demikian juga dalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sudah atas nama DEWI PANCASARI akan tetapi belum ada penetapan yang resmi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJIONG TJIOE KIOOK diganti menjadi DEWI PANCASARI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama : TJIONG TJIOE KIOOK tertanggal 14 Juni 1954 No. 163/1954, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJIONG TJIOE KIOOK diganti menjadi DEWI PANCASARI ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3511185405540001, atas nama Dewi Pancasari (Pemohon), tertanggal 24 Januari 2018;
2. P-2 : Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No.8/C/1987 antara Supratman dengan Tjiong, Tjioe Kiook (Pemohon);
3. P-3 : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga (KK) No.3511181005020282 Nama Kepala Keluarga Supratman, tertanggal 14 November 2011;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotokopi dari Asli Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, No.3/7 (1) / 1988, An.Tjong, Tjioe Kiook, dibuat di Bondowoso pada tanggal 10 Februari 1988;
5. P-5 : Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penyerahan Buku STMD No.Reg : 19/WNRI/IPP/II/1988 atas nama Tjong Tjioe Kiook (Pemohon) tertanggal 11 Februari 1988;
6. P-6 : Fotokopi dari Asli Akte Lahir No.43 Tahun 1954 atas nama Tjioe Kiook dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso (Golongan Tionghoa dan Eropa) tertanggal 14 Juni 1954;
7. P-7 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No.471.22/186/461.12/1988 atas nama Tjong Tjioe Kiook diganti menjadi Dewi Pancasari dari Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bondowoso Sekretariat Wilayah/Daerah Bondowoso, tertanggal 24 Februari 1988;
8. P-8 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Adat Istiadat No.Pol : 09/II/88/IPP/SKA atas nama Tjong Tjioe Kiook diganti menjadi Dewi Pancasari dari Kepolisian Negara RI Wilayah Besuki Resort Bondowoso, tertanggal 22 Februari 1988;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Erni Widiningsih**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan teman sekolah dari SMP sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, nama Bapak Kandung Pemohon yaitu Tjong, Keng Seng sedangkan nama Ibu Kandung Pemohon yaitu Thang Jen Jin;
 - Bahwa, Pemohon anak nomor 5 dari 4 saudara kandungnya;
 - Bahwa, Nama Indonesia Pemohon yaitu Dewi Pancasari, sedangkan Nama Cina Pemohon yaitu Tjong Tjioe Kiook;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Desa Traktakan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, nama Suami dari Pemohon yaitu Supratman;
 - Bahwa, dari pernikahan dengan Suaminya Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Lulita dan 2. Anggelia;
 - Bahwa, pekerjaan Pemohon yaitu Pedagang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso yaitu untuk memperpanjang Paspur di Jember dan juga untuk mengesahkan nama Indonesia Pemohon yaitu Dewi Pancasari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **Ani Kurniawati,SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Tetangga;
- Bahwa, nama Bapak Kandung Pemohon yaitu Tjiong, Keng Seng sedangkan nama Ibu Kandung Pemohon yaitu Thang Jen Jin;
- Bahwa, Pemohon anak nomor 5 dari 4 saudara kandungnya;
- Bahwa, Nama Indonesia Pemohon yaitu Dewi Pancasari, sedangkan Nama Cina Pemohon yaitu Tjiong Tjioe Kiook;
- Bahwa, Pemohon lahir di Desa Traktakan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, nama Suami dari Pemohon yaitu Supratman;
- Bahwa, dari pernikahan dengan Suaminya Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Lulita dan 2. Anggelia;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon yaitu Pedagang;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso yaitu untuk memperpanjang Paspur di Jember dan juga untuk mengesahkan nama Indonesia Pemohon yaitu Dewi Pancasari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, terutama nama pada Akte Kelahiran untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah Tjioe Kiook diganti menjadi Dewi Pancasari, dan selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia dan juga agar membuat surat-surat untuk kepentingan Pemohon agar lebih cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P.3 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Desa Krajan I, Rt.004, Rw.001, Kel.Sumber Wringin, Kec.Sumber Wringin, Kab.Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan mengganti nama kecil Pemohon yang semula bernama Tjiong Tjioe Kiook diganti menjadi Dewi Pancasari;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : Saksi Erni Widiningsih dan Saksi Ani Kurniawati,SE diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Traktakan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso, pada tanggal 14 Mei 1954, Jam 11 Pagi, telah lahir seorang Anak Perempuan bernama Tjioe Kiook sebagaimana Akte

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No.43 Tahun 1954, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tertanggal 14 Juni 1954 bukti P-6;

2. Bahwa, Pemohon dalam Akte Kelahirannya No.43 Tahun 1954 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tertanggal 14 Juni 1954 yang semula nama Pemohon yaitu Tjioe Kiook akan dirubah dan diganti menjadi nama Indonesia yaitu Dewi Pancasari, bukti P-6;
3. Bahwa Pemohon telah dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana bukti P-4, P-5, P-7, P-8;
4. Bahwa dalam identitas kependudukan Pemohon, Pemohon telah menggunakan nama Dewi Pancasari, bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 Kartu Keluarga (KK);
5. Bahwa, sejak Sekolah dahulu sampai dengan saat ini sehari-harinya Nama Pemohon dikenal bernama Dewi Pancasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia dikarenakan untuk mempermudah membuat surat-surat penting;

Menimbang, bahwa pada identitas kependudukan Pemohon sudah menggunakan nama Dewi Pancasari sedangkan dalam Akte Kelahiran masih atas nama Tjong, Tjioe Kiook;

Menimbang, bahwa untuk nama Tjong, Tjie Kiook dan nama Dewi Pancasari tersebut merupakan nama untuk satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran untuk atas nama : Tjioe Kiok tertanggal 14 Juni 1954 No.43 Tahun 1954, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi Dewi Pancasari pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehigga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJIONG TJIOE KIOOK diganti menjadi DEWI PANCASARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama : TJIONG TJIOE KIOOK tertanggal 14 Juni 1954 No. 43 Tahun 1954, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah TJIONG TJIOE KIOOK diganti menjadi DEWI PANCASARI ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Bdw tanggal 2 Juli 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatminiati, S.H.

Masridawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. ATK	:	Rp.50.000,00
3. PNBP Panggillan	:	Rp.10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
		Rp.126.000,00

Jumlah (Seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9